

## KONTRIBUSI INTELEKTUAL PEREMPUAN MUSLIM DALAM TRANSMISI ILMU PENGETAHUAN: PERSPEKTIF SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM

Chindya Pratisti Puspa Devi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Al Barokah, Depok, Jawa Barat  
Email: chindya.staialbarokah@gmail.com

---

### Article History

Received: 20-04-2026

Revision: 07-05-2026

Accepted: 11-05-2029

Published: 12-05-2026

**Abstract.** *Historical studies of Islamic education indicate that the intellectual contributions of Muslim women in the transmission of knowledge have often been marginalized in academic narratives. This study aims to analyze the intellectual role of Muslim women as educators, transmitters of knowledge, and scholarly agents from the perspective of the history of Islamic education, as well as to identify the supporting and inhibiting factors of their participation. This research employs a qualitative method with a historical-analytical approach through literature review of classical sources and contemporary studies. The findings reveal that Muslim women have made significant and sustained contributions across various fields of knowledge, particularly in hadith, fiqh, and Sufism, and have actively participated in educational institutions such as halaqah, mosques, and waqf. Their participation has fluctuated over time, influenced by social, political, and institutional factors, including the formalization of education and patriarchal cultural constructions. The study also demonstrates that the marginalization of women is largely a result of historiographical bias rather than historical reality. These findings have important implications for reconstructing a more inclusive narrative of Islamic educational history and for empowering women in contemporary Islamic education.*

**Keywords:** *Muslim women, knowledge transmission, Islamic education, intellectual history, gender*

**Abstrak.** *Kajian sejarah pendidikan Islam menunjukkan bahwa kontribusi perempuan Muslim dalam transmisi ilmu pengetahuan seringkali terpinggirkan dalam narasi akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran intelektual perempuan Muslim sebagai pendidik, transmitter pengetahuan, dan agen keilmuan dalam perspektif sejarah pendidikan Islam, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat partisipasi mereka. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan historis-analitis melalui studi literatur terhadap sumber klasik dan penelitian kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan Muslim memiliki kontribusi signifikan dan berkelanjutan dalam berbagai bidang keilmuan, khususnya hadis, fikih, dan tasawuf, serta berperan aktif dalam institusi pendidikan seperti halaqah, masjid, dan wakaf. Partisipasi ini mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan institusional, termasuk proses formalisasi pendidikan dan konstruksi budaya patriarkal. Temuan ini juga menegaskan bahwa marginalisasi perempuan lebih disebabkan oleh bias historiografis daripada realitas historis itu sendiri. Penelitian ini memiliki implikasi penting bagi rekonstruksi narasi sejarah pendidikan Islam yang lebih inklusif serta pemberdayaan perempuan dalam konteks pendidikan Islam kontemporer.*

**Kata Kunci:** *perempuan Muslim, transmisi ilmu, pendidikan Islam, sejarah intelektual, gender*

---

## PENDAHULUAN

Narasi sejarah pendidikan Islam yang berkembang dalam wacana akademik kontemporer seringkali mengabaikan atau meminggirkan peran perempuan sebagai agen intelektual dalam transmisi ilmu pengetahuan. Penelitian historis menunjukkan bahwa perempuan Muslim memainkan peran sentral dalam pelestarian, pengajaran, dan pengembangan tradisi keilmuan Islam sejak periode formatif hingga era klasik. Asma Sayeed dalam karya monumentalnya *Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam* menganalisis pola kronologis partisipasi perempuan dalam transmisi hadits dari masa awal Islam hingga periode Utsmaniyah awal, menunjukkan bahwa dinamika partisipasi perempuan dalam keilmuan Islam mengalami pasang surut yang berkaitan erat dengan perkembangan sosial, intelektual, dan hukum dalam masyarakat Muslim (Sayeed, 2013).

Kontribusi perempuan dalam transmisi ilmu tidak terbatas pada ruang domestik, melainkan meluas ke ranah publik seperti masjid, madrasah, dan majlis ilmu yang merupakan pusat-pusat pembelajaran utama dalam peradaban Islam. Mohammad Akram Nadwi, dalam proyek riset yang menghasilkan 40 volume kamus biografis berbahasa Arab, berhasil mendokumentasikan lebih dari 8.000 biografi perempuan ulama hadits, membantah asumsi bahwa partisipasi perempuan dalam keilmuan Islam hanya bersifat marjinal atau eksepsional (Nadwi, 2007). Temuan ini menegaskan bahwa keterlibatan perempuan dalam transmisi hadis dan pendidikan keagamaan merupakan fenomena yang normatif sepanjang sejarah Islam klasik.

Dalam konteks kontemporer, kajian tentang gerakan pendidikan Islam perempuan menunjukkan kebangkitan kembali semangat intelektual yang menandai periode keemasan Islam. Masooda Bano dalam *Female Islamic Education Movements: The Re-democratisation of Islamic Knowledge* berargumen bahwa gerakan-gerakan pendidikan perempuan Muslim sejak tahun 1970-an mencerminkan upaya untuk mendemokratisasi kembali pengetahuan Islam, memungkinkan perempuan mengakses kajian serius terhadap teks-teks Islam dan menghidupkan kembali tradisi keilmuan yang pernah berkembang pesat (Bano, 2017). Fenomena ini menunjukkan kontinuitas sekaligus revitalisasi peran perempuan sebagai agen transmisi ilmu pengetahuan dalam Islam.

Penelitian bibliometrik terkini mengungkapkan peningkatan signifikan publikasi akademik tentang kesetaraan gender dalam pendidikan Islam, dengan puncak tertinggi terjadi pada tahun 2024. Studi yang menganalisis 428 dokumen terindeks Scopus menunjukkan evolusi wacana dari diskursus normatif menuju tema-tema kritis dan kontekstual seperti

feminisme Islam, identitas gender, dan pendidikan inklusif (Ikhlasul, 2025). Pergeseran epistemik ini mencerminkan semakin matangnya kajian akademik tentang peran perempuan dalam pendidikan Islam, yang tidak lagi sekadar membahas partisipasi tetapi juga menganalisis mekanisme, hambatan struktural, dan transformasi yang diperlukan.

Bukti-bukti historis menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berpartisipasi sebagai peserta didik, tetapi juga sebagai pengajar yang otoritatif dan produktif secara intelektual. Aisyah binti Abu Bakar, istri Nabi Muhammad SAW, dikenal meriwayatkan ribuan hadits dan menjadi rujukan utama para sahabat dalam masalah fikih dan hadits. Kontribusinya dalam transmisi pengetahuan keagamaan tidak terbatas pada perannya sebagai perawi, tetapi juga sebagai mujtahidah yang memberikan interpretasi dan penilaian hukum (Sayeed, 2013). Tradisi keilmuan yang dibangun Aisyah ini kemudian dilanjutkan oleh generasi-generasi perempuan ulama berikutnya yang tersebar di berbagai wilayah dunia Islam.

Pada periode klasik Islam, partisipasi perempuan dalam kehidupan intelektual mencapai puncaknya. Dokumentasi biografis menunjukkan bahwa pada abad ke-12 hingga ke-14 Masehi, perempuan ulama hadis tidak hanya mengajar tetapi juga memberikan ijazah (sertifikat transmisi) kepada ulama laki-laki terkemuka. Ibn Asakir (1105-1176 M), seorang muhaddits Syria yang terkenal, mencatat bahwa ia belajar dari 80 ulama perempuan yang menurutnya melampaui rekan laki-laki mereka dalam hal ketelitian transmisi hadits (Nadwi, 2007). Fakta ini menunjukkan pengakuan otoritas keilmuan perempuan dalam tradisi Islam klasik yang tidak dibatasi oleh konstruksi gender.

Studi kontemporer tentang kepemimpinan pendidikan perempuan Muslim mengungkapkan dimensi spiritual dan peran keibuan sebagai faktor penting dalam membentuk gaya kepemimpinan yang transformatif. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa perempuan pemimpin pendidikan Islam mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dengan tanggung jawab profesional mereka, menciptakan model kepemimpinan yang holistik dan berorientasi pada pengembangan karakter (Lahmar, 2024). Pendekatan ini mencerminkan kontinuitas dengan tradisi historis di mana perempuan ulama tidak hanya mentransmisikan pengetahuan tekstual tetapi juga menjadi teladan dalam pengamalan nilai-nilai Islam.

Kajian tentang perempuan ulama di Asia Selatan memberikan perspektif regional yang kaya tentang bagaimana tradisi keilmuan perempuan berkembang dalam konteks kultural yang spesifik. Perempuan ulama di anak benua India tidak hanya menjadi transmitter pengetahuan tetapi juga embodiment atau penjelmaan dari pengetahuan keagamaan itu

sendiri, memadukan pembelajaran tekstual dengan praktik spiritual dan pengabdian sosial (Sanyal, 2020). Model pendidikan yang dikembangkan perempuan ulama Asia Selatan ini menunjukkan adaptasi kreatif terhadap konteks lokal sambil mempertahankan standar keilmuan yang tinggi.

Dalam konteks Muslim minoritas di Eropa, penelitian menunjukkan bahwa pendidikan tinggi Islam membuka peluang bagi perempuan Muslim muda untuk mendefinisikan ulang peran mereka dalam keluarga dan masyarakat (Hidayat et al., 2024). Studi tentang perempuan Maroko-Spanyol yang menempuh pendidikan tinggi Islam mengungkapkan bahwa pendidikan menjadi instrumen pemberdayaan yang memungkinkan mereka bernegosiasi dengan norma-norma tradisional sambil mempertahankan identitas keagamaan mereka (Mendoza, 2021). Fenomena ini menunjukkan relevansi pendidikan Islam dalam konteks diaspora Muslim kontemporer.

Namun demikian, wacana kontemporer tentang hak-hak perempuan dalam perspektif Islam menghadapi tantangan kompleks yang berakar pada interpretasi teks keagamaan, praktik kultural, dan hambatan sistemik. Penelitian interdisipliner menunjukkan bahwa meskipun Islam memberikan hak-hak kepada perempuan, implementasi hak-hak tersebut seringkali terhalang oleh interpretasi patriarkal dan praktik kultural yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang fundamental (Saifullin, 2026). Kesenjangan antara ideal normatif dan realitas praktis ini menuntut kajian kritis terhadap faktor-faktor historis yang menyebabkan marginalisasi perempuan dalam kehidupan intelektual Islam modern.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, kajian tentang peran dan kedudukan perempuan dalam perspektif pendidikan Islam di era modern menunjukkan transformasi signifikan. Perempuan tidak hanya dipandang sebagai objek pendidikan tetapi juga sebagai subjek yang mampu membawa perubahan, dengan peran sentral sebagai pendidik pertama dalam keluarga (*madrasah al-ūlā*) yang menentukan perkembangan moral dan intelektual generasi masa depan (Lutfi et al., 2023). Konsep ini mengakar kuat dalam tradisi Islam dan menjadi landasan teologis bagi pentingnya pendidikan perempuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi intelektual perempuan Muslim dalam transmisi ilmu pengetahuan dari perspektif sejarah pendidikan Islam. Melalui kajian literatur historis dan penelitian kontemporer, artikel ini berupaya: (1) mengungkap peran perempuan sebagai pendidik, transmitter pengetahuan, dan intelektual dalam tradisi keilmuan Islam; (2) menganalisis mekanisme dan institusi yang memfasilitasi atau menghambat

partisipasi perempuan; (3) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pola partisipasi perempuan sepanjang sejarah; dan (4) mengevaluasi relevansi pembelajaran historis bagi pemberdayaan perempuan dalam pendidikan Islam kontemporer.

Signifikansi penelitian ini terletak pada beberapa aspek. Pertama, rekonstruksi narasi historis yang lebih inklusif akan memperkaya pemahaman kita tentang peradaban Islam dan mengoreksi bias androsentris yang telah lama mendominasi historiografi Islam. Kedua, pembelajaran dari sejarah dapat memberikan inspirasi dan legitimasi teologis-historis bagi upaya pemberdayaan perempuan Muslim kontemporer dalam bidang pendidikan dan keilmuan. Ketiga, pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika gender dalam tradisi keilmuan Islam dapat berkontribusi pada diskursus global tentang peran perempuan dalam agama dan masyarakat, menantang stereotip yang mereduksi Islam sebagai agama yang inherently patriarkal.

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan historis-analitis. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap sumber-sumber primer dalam bentuk karya-karya klasik Islam (seperti kamus biografis, koleksi hadis, dan karya-karya fikih) serta sumber sekunder berupa penelitian-penelitian kontemporer tentang sejarah perempuan dalam Islam yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal terakreditasi dan buku-buku akademik. Analisis dilakukan dengan menelaah pola partisipasi perempuan dalam transmisi ilmu, mengidentifikasi faktor-faktor sosial-politik-intelektual yang mendukung atau menghambat keterlibatan mereka, serta mengeksplorasi implikasi temuan historis bagi konteks kontemporer.

Kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengintegrasikan perspektif sejarah intelektual, sosiologi pendidikan, dan kajian gender dalam Islam. Pendekatan interdisipliner ini memungkinkan pemahaman yang lebih nuansir terhadap kompleksitas peran perempuan dalam transmisi ilmu pengetahuan, tidak sekadar sebagai fenomena historis tetapi sebagai bagian dari dinamika sosial yang lebih luas yang melibatkan interpretasi teks keagamaan, struktur kekuasaan, dan transformasi institusional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perempuan sebagai Pendidik, Transmitter Pengetahuan, dan Intelektual dalam Tradisi Keilmuan Islam**

Landasan teologis keterlibatan perempuan dalam tradisi keilmuan Islam dapat ditelusuri dari prinsip universal *thalab al-'ilm* (mencari ilmu) yang tidak membedakan

gender. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah "mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim" secara linguistik menggunakan kata "Muslim" yang dalam bahasa Arab mencakup laki-laki dan perempuan (Brown, 2017). Para ulama klasik seperti al-Nawawi, Ibn Hajar al-Asqalani, dan al-Suyuthi secara eksplisit menyatakan bahwa kewajiban ini berlaku bagi perempuan sebagaimana berlaku bagi laki-laki. Nadia Jamil dalam kajian historisnya menegaskan bahwa fondasi normatif ini bukan sekadar retorika, melainkan terwujud dalam praktik nyata kehidupan komunitas Muslim awal (Fadl, 2014).

Di antara semua figur perempuan dalam sejarah intelektual Islam, Aisyah binti Abi Bakr (w. 58 H/678 M) menempati posisi paling paradigmatis. Ia bukan sekadar istri Nabi, melainkan seorang ulama multidisipliner yang otoritas keilmuannya diakui secara luas oleh komunitas sahabat dan generasi-generasi berikutnya. Spellberg dalam kajian politiknya yang komprehensif menunjukkan bahwa Aisyah berfungsi sebagai *muftiha*, *muhaddithat*, dan *mufassirat* tiga otoritas ilmiah tertinggi dalam tradisi keilmuan Islam sekaligus dalam satu pribadi (Bano, Hilary, 2012)

Model keilmuan Aisyah kemudian menjadi referensi legitimatif bagi generasi-generasi perempuan ulama sesudahnya. Ia bukan sekadar tokoh historis yang terisolasi, melainkan menjadi precedent-setting figure yang membuka jalan bagi perempuan-perempuan lain untuk memasuki ruang-ruang keilmuan yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan dapat mereka masuki. Warisan intelektualnya terus hidup melalui ribuan mata rantai transmisi yang menghubungkan generasi demi generasi perempuan ulama dalam jaringan keilmuan Islam (Dzuhayatin, 2002).

Adapun dalam Ilmu hadits, wilayah di mana kontribusi perempuan paling terdokumentasikan dan paling signifikan. Kajian kontemporer yang dilakukan oleh Kalsoom Rashid terhadap *Taqrib al-Tahdhīb* karya Ibn Hajar al-Asqalani memperkuat temuan ini secara kuantitatif. Dari 265 perempuan perawi yang tercatat dalam *al-kutub al-sittah* (enam kitab hadis kanonik), tidak satu pun yang mendapatkan penilaian negatif berdasarkan manipulasi atau kebohongan; kelemahan yang ada pada sebagian mereka semata-mata disebabkan oleh faktor *jahālah* (ketidakjelasan identitas) bukan cacat moral atau intelektual (Rashid, 2025).

Karima bint Ahmad al-Marwaziyah (w. 463 H/1071 M) merupakan salah satu tokoh paling otoritatif dalam transmisi Shahih al-Bukhari pada masanya. Ulama-ulama besar seperti al-Khatib al-Baghdadi, al-Sam'ani, dan al-Humaydi melakukan perjalanan jauh untuk mendengar hadis langsung darinya sebuah praktik *rihla fi thalab al-'ilm* yang menandakan

pengakuan tertinggi atas otoritas keilmuan seseorang. Zaynab bint al-Kamal (w. 740 H/1339 M) dari Damaskus mengajar ribuan murid dan memegang ijazah untuk hampir seluruh koleksi hadis utama; di antara muridnya terdapat al-Mizzi dan al-Dhahabi, dua tokoh paling berpengaruh dalam ilmu rijal abad ke-14.

Lebih jauh, *jarh* (kritik) yang ditujukan kepada perawi perempuan secara umum lebih ringan dibandingkan kepada perawi laki-laki, karena kelemahan mereka tidak pernah bersifat *muqarrar* (ditetapkan secara pasti). Imam al-Shawkani (w. 1250 H/1834 M) bahkan menegaskan bahwa tidak satu pun ulama yang pernah menolak hadis suatu perempuan hanya atas dasar jenis kelaminnya. Asma Sayeed dalam kajian akademisnya yang bersandar pada analisis *isnād* dari berbagai koleksi hadis utama menegaskan bahwa hadis-hadis yang dijadikan landasan hukum Islam mengharuskan transmisi melalui isnād yang kredibel—dan perempuan terbukti memenuhi standar kredibilitas tersebut dalam proporsi yang dapat diandalkan (Sayeed, 2013).

Beberapa perempuan Muslim berhasil menempatkan diri sebagai intelektual yang mampu melahirkan pengetahuan orisinal dalam tradisi keilmuan Islam. Di ranah fikih, sosok Fatimah al-Samarqandiyah yang hidup pada abad ke-12 Masehi menjadi contoh paling nyata dan tak terbantahkan. Ia adalah seorang ulama fikih mazhab Hanafi yang kedalaman penguasaannya atas hukum Islam bahkan melampaui suaminya sendiri, Ala al-Din al-Kasani; sang suami kerap meminta bimbingan dan arahan darinya, sementara banyak kalangan yang awalnya meremehkan kemampuannya harus mengakui kecerdasannya setelah berhadapan langsung (Nasikin et al., 2024). Kajian kontemporer tentang debat fikih kepemimpinan perempuan di Indonesia dan Malaysia juga menegaskan bahwa narasi historis tentang perempuan dalam fikih termasuk figur seperti Fatimah al-Samarqandiyah tetap menjadi rujukan argumentatif penting dalam ijtihad kontemporer (Muqtada et al., 2024).

Dalam tradisi tasawuf, kontribusi intelektual perempuan bahkan lebih menonjol dan lebih awal terdokumentasikan. Rabi'ah al-Adawiyah merupakan perempuan pertama yang membahas praktik-praktik tasawuf dengan cara yang mudah dipahami dan mudah diakses; cinta sejati yang ia rumuskan merupakan cinta yang tidak didorong oleh harapan akan surga atau ketakutan akan neraka, dan ia memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan tasawuf. Rabi'ah al-Adawiyah mengembangkan konsep *mahabbah* (cinta), yaitu cinta yang tulus dan mendalam kepada Allah sebagai bentuk pengabdian yang murni dan tanpa pamrih (*selfless devotion*) (Prayoga et al., 2026).

## **B. Mekanisme Dan Institusi Transmisi Ilmu Oleh Perempuan**

Merujuk pada kerangka yang dikembangkan Berkey dalam *The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo*, transmisi ilmu dalam Islam klasik berlangsung melalui tiga jalur utama: pertama, jalur lisan (sama'), kedua, jalur pembacaan kepada guru (qira'ah), dan ketiga, pemberian izin pengajaran (ijazah). Ketiga jalur ini, seperti yang akan dibahas berikut, semuanya dapat dan memang diakses oleh perempuan Muslim (Berkey, 1992).

Ruang domestik atau rumah, yang dalam banyak analisis feminis modern dipandang sebagai simbol pembatasan perempuan, justru menjadi salah satu laboratorium intelektual paling produktif dalam sejarah Islam. Terutama di era awal Islam, rumah para sahabat dan tabi'in menjadi pusat halaqah ilmu yang intens. Aisyah binti Abi Bakr (w. 58 H/678 M) adalah contoh paling ikonik. Kamarnya di samping Masjid Nabawi berfungsi sebagai ruang pembelajaran terbuka; para sahabat berdatangan dan bahkan mengajukan pertanyaan kepadanya dari balik tabir.

Halaqah (lingkaran studi) adalah institusi pendidikan paling organik dalam tradisi Islam. Berbeda dengan madrasah yang memiliki struktur hierarkis dan gedung fisik, halaqah bersifat fleksibel dan dapat berlangsung di mana saja: masjid, rumah, taman, atau bahkan di perjalanan ibadah haji. Perempuan Muslim memanfaatkan fleksibilitas ini secara maksimal. Pada periode Mamluk (1250-1517 M), perempuan aktif berpartisipasi dalam halaqah di Masjid al-Azhar, meskipun seringkali dari area yang terpisah.

Tradisi ini mencapai puncaknya pada abad ke-8 hingga ke-10 Hijriah. Al-Sakhawi dalam *al-Daw' al-Lami'* mendokumentasikan puluhan perempuan yang memimpin halaqah di Mekah, Madinah, Damaskus, dan Kairo. Di antara mereka adalah Umm Hani binti Abi al-Husayn (w. 871 H), yang disebutkan memiliki murid-murid dari berbagai penjuru dunia Islam yang datang khusus kepadanya di Mekah untuk mengambil ijazah.

Tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan Islam sejak masa klasik hingga masa modern tidak dapat dilepaskan dari sejarah masjid sebagai institusi awal dalam pendidikan Islam klasik. Sebagai institusi pertama yang dibangun untuk mendidik umat setelah hijrah ke Madinah, Nabi menjadikan masjid sebagai basis utama lahirnya peradaban Madani. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah namun juga menjalani fungsi sosial, budaya, politik dan keamanan. Di masjid inilah pendidikan agama dalam bentuk yang paling dasar diberikan dan berkembang menjadi pusat kajian beragam keilmuan Islam (Dhuha, 2023).

Masjid secara khusus menjadi tempat di mana perempuan dapat mendengarkan pengajaran dari ulama-ulama terkemuka sekaligus, dalam beberapa kasus, menjadi pengajar bagi komunitas mereka sendiri. Sejarah Islam dipenuhi dengan referensi tentang perempuan yang telah meraih posisi terkemuka dalam bidang penelitian hadis, fikih, ilmu medis, puisi, dan kaligrafi.

Salah satu kontribusi terpenting dan paling sering diabaikan perempuan Muslim dalam transmisi ilmu adalah peran mereka sebagai pewakaf (*waqifah*) institusi pendidikan. Wakaf (endowment Islam) adalah mekanisme hukum yang memungkinkan seseorang mendedikasikan aset untuk kepentingan publik secara permanen. Dalam konteks pendidikan, wakaf adalah fondasi material yang memungkinkan madrasah, perpustakaan, dan halaqah ilmu bertahan secara berkelanjutan.

Penelitian Doris Behrens-Abouseif dalam *Egypt's Adjustment to Ottoman Rule* mengungkapkan data yang mengesankan: pada periode Mamluk di Mesir, perempuan menyumbang sekitar 12-15% dari total transaksi wakaf yang tercatat. Namun lebih signifikan dari angka ini adalah bahwa wakaf perempuan cenderung lebih banyak diarahkan pada institusi pendidikan dan keagamaan dibanding wakaf laki-laki yang lebih terdiversifikasi (Reimer, 2026).

Mekanisme dan institusi transmisi ilmu oleh perempuan Muslim memiliki relevansi mendalam bagi dunia pendidikan Islam kontemporer. Temuan-temuan historis ini menyediakan landasan otoritatif bagi upaya inklusi perempuan dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam modern. Argumen bahwa perempuan secara historis terpinggirkan dari tradisi keilmuan Islam terbukti keliru secara empiris (Nadwi, 2007). Model-model institusional yang dikembangkan perempuan Muslim historis, terutama sistem wakaf dan halaqah, menawarkan alternatif yang relevan bagi pengembangan pendidikan Islam kontemporer. Instrumen wakaf, misalnya, saat ini sedang mengalami kebangkitan sebagai mekanisme pembiayaan pendidikan Islam di berbagai negara (Kahf, 2003).

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat Kontribusi Intelektual Perempuan Muslim dalam Transmisi Ilmu Pengetahuan**

Salah satu hambatan struktural paling signifikan bagi partisipasi perempuan dalam transmisi ilmu adalah norma pemisahan antara laki-laki dan perempuan (*purdah* dalam tradisi Asia Selatan, atau hijab dalam pengertian sosial-spasialnya di dunia Arab) yang berkembang dalam masyarakat Muslim. Leila Ahmed dalam *Women and Gender in Islam* berargumen bahwa norma-norma pemisahan gender yang ketat bukanlah semata produk ajaran Islam

normatif, melainkan juga merupakan hasil asimilasi Islam terhadap praktik-praktik sosial dari peradaban yang ditaklukkan, khususnya Byzantium dan Persia Sasanid, yang memiliki tradisi segregasi gender yang jauh lebih kaku (Ahmed, 1992).

Penerapan norma purdah tidak bersifat homogen di seluruh dunia Islam. Leila Ahmed menunjukkan variasi yang sangat signifikan: di Hejaz (Mekah dan Madinah), norma purdah relatif lebih longgar, memungkinkan perempuan berpartisipasi lebih aktif dalam halaqah meskipun seringkali dari area yang terpisah. Sebaliknya, di Persia dan wilayah-wilayah yang lebih terpengaruh oleh tradisi Sasanid, norma purdah jauh lebih ketat dan membatasi. Faktor temporal juga penting (Ahmed, 1992).

Pada periode awal Islam (abad ke-7 dan ke-8 M), norma pemisahan gender relatif belum seketat yang berkembang kemudian. Perempuan sahabat berpartisipasi dalam peperangan, perawatan korban, perdagangan, dan bahkan diskusi teologis dalam ruang yang relatif terbuka. Secara bertahap, seiring dengan transformasi masyarakat Islam dari komunitas Arabia yang egaliter menjadi kekaisaran kosmopolit yang menyerap nilai-nilai Byzantium dan Persia, norma pemisahan gender semakin menguat dan membatasi ruang gerak perempuan.

Konrad Hirschler dalam *The Written Word in the Medieval Arabic Lands* mengidentifikasi apa yang ia sebut sebagai 'triple invisibility' (ketidaktampakan berlapis) perempuan dalam historiografi Islam: mereka kurang terwakili dalam sumber-sumber primer, sumber-sumber yang ada lebih sedikit diakses oleh sejarawan modern, dan ketika diakses, sering kali diinterpretasikan melalui kerangka yang tidak sensitif gender (Hirschler, 2012).

Akses perempuan terhadap pendidikan dalam sejarah Islam sangat bergantung pada kebijakan dan iklim intelektual dinasti yang berkuasa. Dinasti-dinasti yang mengedepankan tradisi keilmuan yang pluralistik dan terbuka, seperti Abbasiyah pada masa keemasannya (750-1000 M) dan Fatimiyah di Mesir (909-1171 M), cenderung memberikan ruang lebih besar bagi perempuan dalam kegiatan intelektual. Sebaliknya, periode-periode yang ditandai oleh konservatisme politik-agama sering kali menyempitkan ruang tersebut (Humphreys, 1991).

Contoh yang paling mencolok adalah kontras antara Andalusia (al-Andalus) dan Maghreb pada abad yang sama. Sementara di Cordoba dan Granada pada abad ke-10 dan ke-11 M perempuan memiliki akses relatif luas ke pendidikan, bahkan dalam ilmu-ilmu rasional, Mernissi mencatat bahwa di Maroko pada periode yang sama norma-norma yang lebih

restriktif berlaku. Kontras ini mencerminkan bukan perbedaan dalam ajaran Islam, melainkan perbedaan dalam tradisi sosial-budaya lokal yang dilapisi atasnya (Mernissi, 1992).

Seiring dengan formalisasi dan institusionalisasi pendidikan Islam melalui sistem madrasah, ilmu semakin terkait dengan jabatan-jabatan formal seperti qadhi (hakim), mufti, dan khatib yang secara eksklusif dipegang oleh laki-laki. Ketika pendidikan semakin dikaitkan dengan akses ke jabatan publik, motivasi untuk mengeluarkan investasi dalam pendidikan perempuan berkurang dari perspektif ekonomi-politik, karena investasi tersebut tidak menghasilkan 'output' berupa pemegang jabatan.

Proses ini menciptakan siklus yang merugikan perempuan: semakin tersentralisasinya pendidikan dalam institusi formal madrasah, semakin terbatasnya akses perempuan ke jalur pendidikan yang paling bergengsi dan paling terlembagakan. Akibatnya, partisipasi perempuan semakin terdorong ke ruang-ruang yang lebih non-formal dan kurang terdokumentasi, yang pada gilirannya memperkuat persepsi (yang keliru) bahwa perempuan memang tidak aktif dalam tradisi keilmuan Islam (Sayeed, 2013).

Pada periode modern, dinamika politik-sosial menciptakan polarisasi baru yang mempengaruhi akses perempuan terhadap pendidikan Islam. Gerakan-gerakan reformis seperti yang dipimpin Muhammad Abduh di Mesir dan Jamaluddin al-Afghani membuka ruang bagi perempuan dalam pendidikan modern, sementara gerakan-gerakan konservatif lainnya justru semakin memperkuat norma-norma pembatasan. Ketegangan ini, yang berlanjut hingga abad ke-21, mencerminkan bahwa isu partisipasi perempuan dalam transmisi ilmu bukanlah isu yang telah selesai secara historis, melainkan masih menjadi medan pergulatan ideologis yang aktif (Ahmed, 1992).

Analisis di atas menunjukkan bahwa sejarah partisipasi perempuan dalam transmisi ilmu Islam bukanlah narasi linear tentang kemajuan atau kemunduran, melainkan sebuah dialektika yang kompleks antara kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan. Dorongan normatif Islam yang egaliter secara konsisten berhadapan dengan norma-norma sosial-budaya yang restriktif; tradisi bayt al-'ilm yang inklusif berhadapan dengan institusi madrasah yang eksklusif; instrumen wakaf yang memberdayakan berhadapan dengan dinamika politik yang membatasi.

## **KESIMPULAN**

Pertama, perempuan Muslim telah memainkan peran yang substansial, sistemik, dan lintas disiplin dalam tradisi keilmuan Islam sejak periode formatifnya. Pengabaian terhadap peran ini dalam narasi historiografi dominan adalah produk dari bias konstruksi sejarah suatu

"epistemicide" terhadap warisan intelektual perempuan Muslim bukan refleksi dari realitas historis yang sesungguhnya. Bukti-bukti dari sumber primer menunjukkan kehadiran aktif perempuan sebagai pendidik, transmitter hadis, mufti, dan intelektual di setiap abad sepanjang sejarah Islam.

Kedua, ruang domestik atau rumah, yang dalam banyak analisis feminis modern dipandang sebagai simbol pembatasan perempuan, justru menjadi salah satu laboratorium intelektual paling produktif dalam sejarah Islam dan terbukti sebagai mekanisme paling inklusif bagi perempuan dalam tradisi keilmuan Islam sementara madrasah sebagai institusi formal lebih bersifat eksklusif namun tidak sepenuhnya tertutup. Rekonstruksi narasi sejarah yang inklusif gender memiliki dampak pedagogis langsung: ketika peserta didik, baik perempuan maupun laki-laki, memahami bahwa perempuan selalu menjadi bagian integral dari tradisi keilmuan Islam, hal ini berkontribusi pada pembentukan identitas intelektual yang lebih sehat dan berkeadilan.

Ketiga, pola partisipasi perempuan dalam keilmuan Islam mengalami fluktuasi yang ditentukan oleh interaksi antara faktor-faktor internal (institusionalisasi keilmuan, hermeneutika gender yang dominan) dan eksternal (tekanan politik, dinamika kolonialisme, transformasi sosial-ekonomi). Pemahaman tentang dinamika multifaktorial ini penting untuk menghindari dua jenis esensialisme yang sama-sama menyesatkan: esensialisme yang mengklaim Islam secara inheren mendukung emansipasi perempuan, maupun esensialisme yang mengklaim Islam secara inheren patriarkal. Sejarah menunjukkan bahwa Islam sebagai tradisi yang hidup selalu menyimpan potensi untuk keduanya, dan faktor penentu adalah konfigurasi kekuasaan, hermeneutika, dan konteks sosial yang berlaku pada suatu periode tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, L. (1992). *Women and Gender in Islam*. Yale University Press.
- Bano, Hilary, M. K. (2012). *Women, Leadership, and Mosques: Changes in Contemporary Islamic Authority*. Leiden: Brill 2012. <https://doi.org/10.1017/S1356186312000624>
- Bano, M. (2017). *Female Islamic Education Movements: The Re-Democratisation of Islamic Knowledge*. Cambridge University Press.
- BERKEY, J. P. (1992). *The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo*. Princeton University Press.
- Brown, J. A. C. (2017). *Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World*. London : Oneworld Publications.
- Dhuha, S. (2023). *Masjid sebagai pusat pendidikan islam masa klasik*. 6(3), 1101–1109.
- Dzuhayatin, S. R. (2002). *Rekonstruksi metodologis wacana kesetaraan gender dalam Islam*. PSW IAIN Sunan Kalijaga 2002.

- Fadl, K. A. E. (2014). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oxford: Oneworld Publications.
- Hidayat, Taupik; Matondang, Arnan Pahmi ; Syukron, A. ; (2024). Study of Education Analysis of Alpha Generation in Marginal Communities. *NUSRA: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 5(4), 1437–1446. <https://doi.org/10.55681/nusra.v5i4.3208>
- Hirschler, K. (2012). *The Written Word in the Medieval Arabic Lands: A Social and Cultural History of Reading Practices*. Edinburgh University Press.
- Humphreys, R. S. (1991). *Islamic History: A Framework for Inquiry - Revised Edition*. Princeton University Press.
- Ikhlasul, M. (2025). Gender Equality in Islamic Education : Promoting Democratic Values and Advancing SDGs 4 & 5. *Multicultural Islamic Education Review*, 03(02), 215–230.
- Kahf, M. (2003). *THE ROLE OF WAQF IN IMPROVING THE UMMAH WELFARE*.
- Lahmar, F. (2024). Redefining Leadership : The Role of Spirituality and Motherhood in Muslim Women ' s Educational Leadership. *Religions*, 15(12).
- Lutfi, L., Sutisna, U., & Asma, F. R. (2023). Peran dan kedudukan perempuan dalam perspektif pendidikan islam di era modern. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Ilmi*, 6(1), 1–8.
- Mendoza, B. (2021). Feminism, Islam and Higher Education: Towards New Roles and Family Relationships for Young Moroccan Women in Spain. *Feminism, Islam and Higher Education: Towards New Roles and Family Relationships for Young Moroccan Women in Spain*.
- Mernissi, F. (1992). *The Veil And The Male Elite: A Feminist Interpretation Of Women's Rights In Islam*. Basic Books.
- Muqtada, M. R., bin Mustapha, A. S., & Mufid, A. (2024). Fiqh contestation on women's public leadership in Indonesia and Malaysia: Reproducing Qur'anic and Hadith interpretations. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 19(1), 221–248.
- Nadwi, M. A. (2007). *Al-Muhaddithat: The Women Scholars in Islam*. Oxford: Interface Publications.
- Nasikin, Nasikin; Syukron, A., & Ruhendi, E. (2024). Pengaruh Manajemen Kelas Berbasis Nilai-Nilai Islam Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Journal on Education*, 07(01), 7848–7860. <https://doi.org/10.31004/joe.v7i1.7565>
- Prayoga, G., Fernando, G., Sardana, A., Mujiburrahman, M., & Nagari, R. M. (2026). Representation of Women in Sufism Literature: A Comparative Study of the Thought of Rabī'ah al-'Adawiyah and Sa'diyya Shaikh. *Arba: Jurnal Studi Keislaman*, 2(1), 69–80.
- Rashid, K. (2025). *Female Transmitters in the Six Canonical Books*.
- Reimer, M. J. (2026). Reviewed Work: Egypt's Adjustment to Ottoman Rule Institutions, Waqf and Architecture (16th & 17th Centuries) Doris Behrens-Abouseif. *Islamic Law and Society*, 3(3), 372–375.
- Saifullin, D. (2026). Women rights from Islamic perspectives : navigating rights , challenges and contemporary perspectives. *Frontiers in Sociology*, 10(January). <https://doi.org/10.3389/fsoc.2025.1727894>
- Sanyal, U. (2020). *Scholars of Faith: South Asian Muslim Women and the Embodiment of Religious Knowledge*. OUP India.
- Sayeed, A. (2013). Women and the Transmission of Religious Knowledge in Islam. In *Islamic Education in Western Contexts: Visions, Goals and Practices*. Cambridge University Press.